



## Pendampingan Pastoral Dengan Paradigma *Spiritual Care* Pada Pernikahan Beda Agama

Robinson Simanungkalit, M.Th

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung  
[robinson.simanungkalit78@gmail.com](mailto:robinson.simanungkalit78@gmail.com)

### Abstract

*Different religion marriage is quite a phenomenon and an unavoidable a reality. This phenomenon has provoked various reactions and even controversies from various circles. Theological apology has also evolved to respond to this phenomenon. Despite the growing controversy and apologetics, this issue has become a theological context especially in the contextual and contemporary perspective of pastoral theology. The research method used in this study is a descriptive qualitative research method through literature studies. The purpose of writing this article is to see how pastoral ministry with a spiritual care paradigm that emphasizes the principle of person centered is associated with pastoral care functions.*

**Kata kunci:** Pendampingan pastoral, paradigma *spiritual care*, pernikahan beda agama.

### Abstrak

Pernikahan beda agama adalah sebuah fenomena dan realita yang tidak bisa dihindari. Fenomena ini telah menimbulkan berbagai reaksi bahkan kontroversi dari berbagai kalangan. Apologetika Teologipun berkembang untuk merespons fenomena ini. Terlepas dari kontroversi dan apologetika yang berkembang, isu ini telah menjadi sebuah konteks berteologi khususnya dalam perspektif Teologi pastoral yang kontekstual dan kontemporer. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk melihat bagaimana pendampingan pastoral dengan paradigma *spiritual care* yang menekankan prinsip *person centered* dihubungkan dengan fungsi-fungsi pendampingan pastoral.

**Kata kunci:** Pendampingan pastoral, paradigma *spiritual care*, pernikahan beda agama.

### Pendahuluan

Berteologi yang kontekstual dan kontemporer adalah sebuah upaya menemukan teks pada konteks kehidupan masa kini. Salah satu konteks yang dimaksud adalah realita yang terjadi pada kehidupan masyarakat kita. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya dalam hal kemajemukan agama. Konsekuensi logis dari kemajemukan tersebut adalah, masyarakat diperhadapkan kepada perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, interaksi antar individu dan pilihan atas keyakinan iman. Salah satu realita dalam hubungan antar umat beragama ini adalah



masalah pernikahan lintas agama khususnya Kritek-Islam yang selanjutnya disebut sebagai pernikahan beda agama.

"*Love is blind*," begitu kata penyair asal Inggris, William Shakespeare. Ungkapan yang termasyhur itu memang kerap terbukti dalam kehidupan sehari-hari. "Cinta buta" dapat diartikan bahwa cinta tidak memandang perbedaan, termasuk perbedaan keyakinan. Saat ini, tidak sedikit pasangan yang mengatasnamakan "cinta" berupaya sebisa mungkin untuk menikah dengan orang yang jelas-jelas berbeda keyakinan. Cinta yang bersifat universal tidak mengenal batasan agama, ras dan golongan telah memungkinkan dua orang yang berbeda agama untuk saling jatuh cinta dan melangsungkan pernikahan. Di sisi lain, kebebasan beragama di Indonesia dijamin secara konstitusional dan dilindungi sebagai hak azasi manusia. Dengan demikian maka pernikahan beda agama di Indonesia menjadi mungkin dan harus mendapatkan solusi meskipun menimbulkan kontroversi yang beraneka ragam. Fakta memperlihatkan bahwa pernikahan beda agama masih menjadi polemik. Padahal pernikahan beda agama merupakan sebuah realita yang masih terjadi di masyarakat. Sebagaimana yang telah dituliskan oleh peneliti sebelumnya berdasarkan data lapangan yang ditemukan di kabupaten Gunung Kidul sebagai daerah yang sangat plural dalam kehidupan keberagamaan. Misalnya perkawinan beda agama di Gereja Katolik Wonosari yang mencapai rata-rata 32% pertahun. Di kantor urusan agama (KUA) juga terdapat perkawinan beda agama dengan jumlah yang signifikan.

Perkawinan beda agama pernah diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu penetapan Raja pada tanggal 29 Desember 1896 No.. (Sth 1898 No. 158) yang dikenal dengan peraturan tentang perkawinan campuran (*regeling op de Gemengde Huwelijken*) yang kemudian disebut GHR. Dalam GHR ini, jika dua orang yang berbeda agama hendak melangsungkan perkawinan, maka kantor catatan sipil yang akan mencatat perkawinannya.<sup>1</sup> Di Indonesia, pernikahan diatur melalui UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah ini telah mendapat perhatian serius para ulama (MUI) dan dalam Munas II pada tahun 1980 telah menetapkan fatwa haram terhadap pernikahan beda agama. Disusul tahun 1989 oleh para ulama NU dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta yang menetapkan fatwa yang isinya menegaskan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia hukumnya tidak sah.<sup>2</sup> Hal ini berbanding terbalik dengan PGI yang mengeluarkan akta KETETAPAN SIDANG MPL-PGI NOMOR 01/MPL-PGI/1989 mengenai pemahaman gereja-gereja di Indonesia tentang sahnya perkawinan/perkawinan bagi warga negara yang berbeda agama. Ketetapan yang dirumuskan di Bogor pada 29 april 1989 berisi bahwa gereja dapat memberkati perkawinan beda agama. Gereja-gereja yang bernaung di bawah PGI kemudian mengikuti akta ini. Akta ini tentu saja sejalan dengan sikap inklusivisme yang diusung PGI. Tidak semua gereja setuju termasuk kelompok Injili. Walaupun PGI membolehkan pernikahan beda agama namun pengaruh MUI tentu saja lebih kuat. Ini terlihat dari keluarnya kompilasi hukum Islam, berdasarkan Inpres No.1 (10 Juni 1991) dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 (22 Juli 1991) yang melarang pernikahan beda agama, menjadi hukum positif yang bersifat unikatif bagi seluruh umat Islam di Indonesia dan menjadi pedoman para hakim di lembaga peradilan agama dalam

<sup>1</sup> Sri Wahyuni, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam-IAIN Pekalongan, Vol.8.No.1, 2016

<sup>2</sup> Jefry Wungow, *Apologetika Kristen Terhadap Pernikahan Beda Agama*, Malang: STT Yestoya, RHEMA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika, Vol.1.No.1, 2015, hal 1



menjalankan tugas mengadili perkara-perkara dalam bidang perkawinan. Keadaan ini menimbulkan kesulitan bagi pasangan yang ingin menikah tetapi berbeda agama. Akhirnya, berbagai cara ditempuh, demi mendapatkan pengakuan dari negara. Ada beberapa cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan:

1. Pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan.
2. Salah satu dari calon pengantin baik laki-laki ataupun perempuannya mengalah mengikuti agama pasangannya.lalu setelah menikah dia kembali kepada agamanya.
3. Menikah di luar negeri, kemudian mencatatkan pernikahan itu di Kantor Catatan Sipil. Namun perlu diketahui bahwa dengan dicatatkannya perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri tidak serta merta membuat perkawinan itu sah di mata hukum Indonesia karena KUA/KCS hanya lembaga pencatat perkawinan.<sup>3</sup>

Majelis ulama Indonesesia dalam musyawarah Nasional MUI VII pada 19-22 Jumadil akhir 1426 H/26-29 juli 2005 H membuat dua keputusan terkait pernikahan beda agama. Pertama, pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. Kedua, pernikahan laki-laki muslim dan wanita Ahlu kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.<sup>4</sup> Faktanya, tetap saja ada pasangan yang menikah beda agama dan mereka hidup rukun dan mampu hidup bahagia minimal menurut pengakuan mereka. Bahkan ada juga pasangan nikah beda agama yang dalam perjalanan kehidupan pernikahannya berujung pada ikrar talak dan bercerai begitu saja tanpa kabar berita. Yang jelas jumlah kasus pernikahan beda agama semakin bertambah meskipun menjadi sebuah kontroversi dan sangat memungkinkan dibarengi dengan resiko-resiko yang menyertainya.<sup>5</sup> Adapun Keputusan Majelis Ulama Indonesia tersebut diatas lebih mempertegas keharaman pernikahan antara muslim dan non muslim, baik terhadap laki-laki maupun perempuan, seperti yang telah ditetapkan dalam Munas MUI ke II tahun 1980 di Jakarta, yang menegaskan "*Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita yang bukan muslim.*"<sup>6</sup>

Persoalan diatas haruslah mendapatkan respons secara teologis. Teologi modern yang menghargai pluralitas agama telah membuka ruang untuk Pendampingan pastoral dengan model *spiritiual care*. Bagaimana pendampingan pastoral pada pernikahan beda agama khususnya antara umat Kristen-Islam. Untuk itu peneliti hendak melihat bagaimana pendampingan pastoral dengan paradigma *spiritual care* pada pernikahan beda agama antara umat Kristen-Islam yang terjadi di Indonesia.

## Metode Penelitian

Penelitian mengenai pendampingan pastoral dengan paaradigma *spiritual care* dalam pernikahan beda agama Kristen-Islam di Indonesia menggunakan metode

<sup>3</sup> Muhammad Ahsibli, *Undang-undang perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama*, Jurnal Cita Hukum, Vol.III, No.2, Desember 2015, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, hal 13-14

<sup>4</sup> Isnawati, LC, MA., *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an*, Rumah Fiqih Publishing, 2019, hal 35

<sup>5</sup> Prof.Dr. H.Muhammad Amin Suma, SH,MH,MM, *Kawin Beda Agama, Telaah Syariah dan Qannuniah*, Jakarta: UIN Syarif Hidayattulah, hal 13-14

<sup>6</sup> Muhammad Ahsibli, *Undang-undang perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama*, Jurnal Cita Hukum, Vol.III, No.2, Desember 2015, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, hal 13-14



---

pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian melalui literatur yang ada.

## Pembahasan

Pernikahan merupakan bagian dari isu-isu kemanusiaan. Seseorang yang hidup di negara yang majemuk seperti Indonesia hampir dipastikan sulit untuk menghindari persentuhan dan pergaulan dengan orang yang berbeda agama. Pada posisi seperti ini ketertarikan pria atau wanita dengan orang yang beda agama dengannya yang berujung pada perawinan hampir pasti tidak terelakkan. Dengan kata lain, persoalan perawinan antar agama hampir pasti terjadi pada setiap masyarakat yang majemuk. Indonesia telah melegalkan 6 agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. beberapa agama yang dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia diantaranya Islam dan Kristen penganut keduanya cukup banyak, sehingga masyarakat yang menganut agama tersebut sering bercampur dan bergaul.<sup>7</sup>

Pada tanggal 6 Mei 1961, Menteri Kehakiman membentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang secara mendalam mengajukan konsep Rancangan Undang-Undang Perkawinan, sehingga pada tanggal 28 Mei 1962 Lembaga hukum ini mengeluarkan rekomendasi tentang asas-asas yang harus dijadikan prinsip dasar hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian diseminarkan oleh lembaga hukum tersebut pada tahun 1963 bekerjasama dengan Persatuan Sarjana Hukum Indonesia bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah perkawinan monogami, namun masih dimungkinkan adanya perkawinan poligami dengan syarat-syarat tertentu, serta merekomendasikan batas minimum usia calon pengantin. Sebenarnya yang menjadi polemik dalam Undang-Undang Perkawinan ini adanya redaksi pasal demi pasal yang memberi kesan membuka kran selebar-lebarnya bagi warganya untuk memilih pasangannya masing-masing. Meskipun Undang-Undang Perkawinan ini telah berlaku selama 41 tahun, seperti telah disinggung diatas, bukan berarti tidak ada masalah dalam hal pelaksanaannya. Permasalahan tersebut antara lain adalah tentang perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama. Undang-Undang perkawinan juga tidak melarang perkawinan beda agama. Diantara pasal yang menjadi perdebatan adalah: Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: 1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. 2). Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing calon mempelai. Sedangkan pencatatan tiap-tiap perkawinan itu merupakan persyaratan formil administratif.<sup>8</sup>

Pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum yang selalu berhubungan erat dengan berbagai aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Indonesia sebagai Negara hukum yang bersifat formal maupun material tersebut mengandung konsekuensi bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama untuk melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia demi untuk kesejahteraan

---

<sup>7</sup> Nofan Nur Khafid Azmi, *JURNAL INKLUSIF : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam* Vol: 4 No: 1 June 2019

<sup>8</sup> Muhammad Ahsibli, *Undang-undang perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama*, Jurnal Cita Hukum, Vol.III, No.2, Desember 2015, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, hal 9



hidup bersama. Oleh karenanya pada tahun 1974 dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diharapkan dapat menampung berbagai prinsip dan memberikan landasan hukum di bidang perkawinan yang sebelumnya berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.<sup>9</sup> Dengan begitu, berbagai upaya serius dilakukan untuk memperoleh legalitas pernikahan beda agama. Dalam membangun konsep nikah lintas agama yang pluralis, kaum liberal membangun pemahaman bahwa pernikahan adalah tindakan sosial keduniaan saja. Perkara yang mubah ini tak ubahnya dengan makan, minum, tidur, mandi dan sebagainya. Pemahaman ini seolah tidak terikat oleh norma-norma agama. Maka setiap orang berhak memilih untuk melangsungkan pernikahan atau mengabaikan pernikahan. Manusia juga diperbolehkan untuk memilih pasangan hidupnya, tanpa memandang suku, etnis, ras, dan agama.<sup>10</sup> Sebelum berlakunya Undang-Undang ini, di Indonesia terdapat bermacam-macam peraturan yang mengatur perkawinan bagi golongan masyarakat, mulai dari hukum adat sampai hukum Agama. Embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan, sebagai bentuk telah adanya keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Melalui Undang-Undang ini maka perkawinan tidak hanya sekedar ikatan keperdataan antara seorang pria dan wanita melainkan lebih kepada sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup>

Menjadi titik poin perdebatan adalah pencatatan yang boleh dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Kantor catatan Sipil bagi diluar agama Islam. Sehingga "boleh" menikah beda agama asalkan dicatat. Problem perkawinan antar agama di Indonesia menjadi krusial karena menyentuh persoalan teologis yang memang sangat sensitif. Mengutip tulisan Abdurrahman dalam Kompendium Bidang Hukum Perkawinan, ada beberapa cara yang ditempuh oleh mereka yang akan melakukan perkawinan beda agama, yaitu:

*Pertama*, salah satu dari pasangan mengikuti keyakinan agama pasangannya dan menikah menurut agama dari pasangannya tersebut. Ada dua bentuk perpindahan keyakinan agama yang dilakukan pasangan untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan pasangannya, yaitu: 1). Perpindahan agama hanya berupa proforma untuk memenuhi persyaratan agar pernikahannya dapat dilangsungkan dan dicatatkan secara resmi, namun kemudian setelah perkawinan tersebut berlangsung yang bersangkutan kembali kepada keyakinan agamanya semula dan tetap menjalankan aturan agamanya. Kasus perkawinan beda agama dengan cara seperti ini banyak terjadi, sehingga menyebabkan timbulnya gangguan terhadap kehidupan rumah tangga dan keluarga di kemudian hari; 2). Pernikahan yang benar-benar secara tulus melakukan peralihan keyakinan agamanya dan menjalankan ajarannya untuk seterusnya dalam kehidupan perkawinan dan keluarga mereka; dan 3). Masing-masing pasangan tetap mempertahankan keyakinan agamanya. Pernikahan dilangsungkan menurut masing-masing agama. Pernikahan dengan cara seperti ini juga banyak dilaksanakan dengan

<sup>9</sup> Nofan Nur Khafid Azmi, JURNAL INKLUSIF : *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam* Vol: 4 No: 1 June 2019

<sup>10</sup> Syamsul Hadi Untung, *Pernikahan Beda Agama: Kritik Terhadap Argumen Kaum Liberal*, Kalimah: Jurnal Studi Agama-agama dan Pemikiran Islam, Vol.16.No.2 2018

<sup>11</sup> Muhammad Ahsubli, *Undang-undang perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama*, Jurnal Cita Hukum, Vol.III, No.2, Desember 2015, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, hal 7-8





konsekuensi masing-masing pasangan yang hidup bersama dalam perkawinan tersebut tetap menjalankan keyakinan agama masing-masing.

Lhatifah Munawaroh menuliskan bahwa ada 1009 kasus pernikahan beda agama yang terjadi. Mengutip pendapat Sunyoto, Lhatifah menuliskan bahwa pernikahan beda agama sudah berlangsung sejak dahulu kala seperti prabu Kertawijaya Raja Majapahit yang beragama Hindu yang mempersunting Champa (bibi Sunan Ampel) yang beragama Islam. Pernikahan beda agama juga dilakukan oleh Rakai Pikatan dari dynasty Sanjaya yang beragama Hindu yang menikahi Pramodarwani dari dynasty Sailendra yang beragama Budha. Pernikahan beda agama di Indonesia menjadi isu yang pelik dan rumit karena dilihat dari kaca mata doktriner dan disinyalir menimbulkan sikap saling curiga antar pemeluk agama karena dianggap sebagai usaha merekrut pengikut agama tertentu.<sup>12</sup>

### **Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Beda Agama**

Pernikahan beda agama antara orang Islam (laki-laki dan perempuan) dengan non muslim dalam pandangan Islam dapat dibedakan sebagai berikut: *Pertama*, Islam dengan tegas melarang wanita muslim kawin dengan laki-laki non muslim, baik yang musyrik maupun ahli kitab, seperti yang dengan jelas ditegaskan dalam surat al Baqarah ayat 221. *Kedua*, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim dibedakan dalam 2 hal: 1). Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik tidak dibenarkan atau dilarang dengan tegas sesuai surat al Baqarah ayat 221, dan 2). Tentang pernikahan laki laki muslim dengan yang non muslim yang ahli kitab adalah hal yang kontroversial dikalangan para fuqaha sejak zaman Sahabat. Menurut Abdul Basiq Jalil dalam tesisnya "Kajian para Ahli Agama, Fuqaha dan Kompilasi Hukum Islam tentang Pernikahan Lintas Agama" tahun 2004 dan juga Ichtianto dalam disertasinya tentang Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia tahun 2003 mengutip pandangan Ibrahim Husen yang merangkum pendapat para fuqaha tentang masalah ini ke dalam tiga golongan yaitu: *Golongan pertama*, golongan ini termasuk Juhur Ulama berpendapat bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan non muslim *Ahl Al-kitab* (pengikut Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan, sedang selain Yahudi dan Nasrani, hukumnya haram. Mereka beralasan dengan ayat Alquran surat Al Maidah ayat 5;

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita 83 muhsanat (yang menjaga kehormatannya) diantara wanita-wanita yang beriman, serta wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang diberi al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik."

Menurut mereka, dari ayat tersebut dapat ditarik dua argumen. *Pertama*, ayat ini dengan tegas membolehkan orang muslim memakan makanan orang ahli kitab (kecuali jenis yang diharamkan) dan membolehkan menikahi wanita-wanita Ahli Kitab yang muhsanat. *Kedua*, dari sisi kronologisnya ayat ini termasuk rangkaian ayat-ayat madaniah, yang turunnya sesudah hijrah, yang berarti ayat yang dapat dijadikan rujukan hukum. *Golongan kedua*, yaitu golongan yang berpendapat bahwa menikahi wanita non

<sup>12</sup> Lhatifah Munawaroh, *Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama*, Fikrah: Jurnal Ilmu Agidah dan Studi Keagamaan, UIN Walisongo-Semarang, Vol.5.No.1, 2017



muslim haram hukumnya. Pendapat ini dianut antara lain oleh Ibnu Umar dan Syi'ah Imamiyah. Mereka beralasan dengan beberapa dalil. *Pertama*, surat al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak-budak wanita yang beriman lebih baik bagimu daripada wanita musyrik meskipun wanita musyrik itu amat menarik hatimu. Dan janganlah pula kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita beriman, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki beriman lebih baik daripada pria musyrik, walaupun mereka menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."

Selanjutnya surat al-Mumtahanah ayat 10 yang artinya;

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka ; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar- benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu berpegang kepada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah mereka minta kembali mahar yang mereka bayar. Demikianlah Hukum Allah yang ditetapkan bagi kamu, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana".

Golongan ini menjadikan kedua ayat diatas sebagai landasan dari pendapat yang melarang kaum mukminin menikah dengan perempuan musyrik. Ahli kitab bagi golongan ini termasuk orang musyrik, dengan alasan bahwa orang Yahudi mempertuhan *Uzair* dan orang-orang Nasrani mempertuhan al-Masih Isa bin Maryam. Alquran menyifati mereka sebagai orang yang berbuat syirik, dimana dosa syirik tidak dapat diampuni jika mereka tidak bertobat kepada Allah sebelum meninggal dunia.

Dalam perkembangannya, pernikahan lintas agama tidak hanya mengalami pergeseran di wilayah perundang-undangan negara. Wacana ini mulai berkembang dalam literatur Islam. Islam sebagai agama yang secara sosiologis telah mengatur-secara *qat'iy* (tegas) hubungan pernikahan dengan agama lain, mengalami pergeseran epistemologis menjadi pandangan yang bersifat *ijtiha>diy* (dapat berubah berdasarkan konteks). Pandangan ini muncul dari para tokoh, LSM, lembaga yang tergabung dalam kelompok liberal. Pernyataan yang sarat dengan muatan pluralisme juga dinyatakan dalam buku Fiqih Lintas Agama;

"...Amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita Muslim boleh menikah dengan non-Muslim, atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat dibolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya. Hal ini merujuk pada semangat yang dibawa al-Qur'an sendiri. *Pertama*, bahwa pluralitas agama merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindarkan. Tuhan menyebut agama-agama samawi dan mereka membawa ajaran amal saleh sebagai orang yang akan bersama-Nya.



## Pandangan Kristen Terhadap Pernikahan Beda Agama

Dalam pandangan Protestan, perkawinan secara hakiki adalah sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan. Perkawinan dilihat sebagai suatu persekutuan badaniah dan rohaniah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu lembaga. Seperti juga agama-agama lain, pada prinsipnya agama protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang seagama. Karena tujuan perkawinan dalam agama protestan adalah untuk mencapai kebahagiaan.<sup>13</sup>

Beberapa respons keKristenan yang menolak pernikahan campur dengan beberapa argumentasi berikut:

- Adanya ketidaksamaan standar moral etis dalam sebuah keluarga. Sangat mungkin hal ini menjadi awal dari sebuah bencana besar dalam hidup berkeluarga, terutama jika keluarga itu berhadapan dengan problem rumah tangga. Misalnya : yang satu mengharamkan perceraian, sementara yang lain mengatakan boleh; yang satu memegang erat asas monogami, yang lain mengatakan boleh poligami asal adil, dan masih banyak masalah yang lain, termasuk menyangkut makanan perihal halal/haram, dan sebagainya.
- Menurut Efesus 5:22-23 dan 1 Korintus 11:3, hierarki dalam sebuah keluarga Kristen adalah Kristus sebagai kepala suami dan suami sebagai kepala istri. Dalam keluarga beda agama, siapakah yang menjadi kepala keluarga? Tentu bukan lagi Kristus dan tentu saja ini merusak hierarki yang benar dalam sebuah keluarga. Hierarki keluarga Kristen akan mendatangkan kebahagiaan yang menjadi menjadi salah satu tujuan sebuah pernikahan. Keluarga Kristen saja belum tentu menjadi keluarga yang bahagia lahir batin (jika salah satu merombak hierarki itu) apalagi keluarga yang tidak dibangun dalam hierarki tersebut.
- Namun yang terutama apakah tanpa Kristus menjadi Kepala, keluarga tersebut dapat menjalankan peran dalam menjawab tugas kerasulan (*Missio Dei*) untuk menjadi garam dunia dan bercahaya bagi Kristus? Saya pastikan itu mustahil.<sup>14</sup>

Banyak kisah pernikahan tokoh dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama yang dapat memberi gambaran kepada orang Kristen, bagaimana pandangan Allah Israel yang melarang pernikahan umat-Nya dengan orang dari luar bangsa mereka, misalnya Kej.24:4 mengenai istri Ishak, Kel. 6:23 Harun dan Eliseba anak Aminadab, dan juga kisah istimewa lain seperti Hak.14:3 tentang Simson dan gadis Filistin, disitu orang tua Simson bertanya "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil isteri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" 1 Sam.18:18 tentang Daud yang berkata pada Saul "Siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku, di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja?" yang mengindikasikan bahwa bangsa Israel tidak biasa menikah dengan orang dari bukan sebangsa atau sanak-saudaranya. Oleh karena itu aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah seharusnya tidak boleh dilarang oleh manusia. Karena pernikahan bukanlah berasal dari manusia tetapi dari Allah.

<sup>13</sup> Muhammad Ahsibli, *Undang-undang perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama*, Jurnal Cita Hukum, Vol.III, No.2, Desember 2015, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, hal 15

<sup>14</sup> Jefry Wungow, *Apologetika Kristen Terhadap Pernikahan Beda Agama*, Malang: STT Yestoya, RHEMA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika, Vol.1.No.1, 2015, hal 3-4





Sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia termasuk mengambil keputusan untuk menikah dengan seseorang harus menurut standar dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Umat-Nya harus mengikuti pola ini. Karena segala sesuatu yang dilakukan harus menurut standar dan aturan dari Dia, yaitu sesuai dengan Firman Tuhan. Jika umat Kristen tidak mau dan lebih memilih caranya sendiri sebagai manusia, tentunya segala konsekuensi tetap dipertanggungjawabkan.<sup>15</sup>

Perjanjian Baru pun menggambarkan hubungan antara Kristus dan Gereja-Nya sebagai hubungan pengantin pria dan pengantin perempuan. Hal ini merupakan analogi yang sangat penting dan implikasi yang penting untuk memahami bagaimana laki-laki dan perempuan harus berhubungan. Jadi, pernikahan memang seharusnya mencerminkan Kristus dalam kehidupan pernikahan umat Allah sehingga cerminan itu dapat terlihat juga dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu pernikahan yang sehat merupakan dasar gereja dan masyarakat yang sehat pula. Adalah tidak mungkin suatu gereja dapat dikatakan sehat, jika kehidupan pernikahan jemaatnya tidak sehat pula. Pernikahan yang sehat tentunya dibangun dan berjalan sesuai dengan Kristus dan hubungan ini harus didasarkan pada Kristus yang sebagai kepala dalam keluarga dan gereja. Kehidupan dalam pernikahan yang berkenan di hadapan Allah tentunya harus sesuai aturan Allah, yaitu menurut Firman Tuhan. Menurut Paulus dalam II Korintus 6:14 mengatakan: "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya". Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?". Jika dilihat tema pokok dalam 2 Korintus adalah dipertahankannya keutuhan pelayanan kerasulan Paulus, keaslian Injil yang dikotbahkannya dan implikasi Injil terhadap kehidupan orang Kristen.<sup>16</sup>

Pernikahan beda agama bukanlah sesuatu yang dapat dibanggakan dalam agama Kristen karena perkawinan seperti ini telah membawa muda-mudi kristen menjauhkan dirinya dari persekutuan dengan Allah. Dalam kitab Kejadian dijelaskan bahwa perkawinan yang diberkati adalah perkawinan yang ditentukan oleh Allah sendiri. Dimana pasangan itu menjadi pasangan yang seimbang seperti Adam dan Hawa (Kejadian 2:22-23). Rasul Paulus menekankan agar jangan merupakan pasangan yang tidak sama dari segi kepercayaan (iman). Apabila perbedaan agama ini bersatu didalam satu keluarga, secara perlahan-lahan orang percaya yang menikah dengan orang tidak percaya ini dengan perlahan-lahan akan mengabaikan ajaran-ajaran Firman sehingga menjadi durhaka terhadap Tuhan. Allah melarang perkawinan semacam ini karena akan dapat menarik orang yang percaya untuk menduakan Tuhan dengan menyembah ilah pasangannya. Ada beberapa alasan mengapa perkawinan beda agama dilarang dalam agama Kristen. *Pertama*, Tidak dapat berkerjasama dengan pasangan untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam perkawinan memerlukan kerjasama antara dua individu untuk menyelenggarakan hidup dalam rangka untuk menyenangkan hati Tuhan. Jika pasangan adalah merupakan beda agama pasti hal ini tidak dapat dicapai. *Kedua*, Menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Apabila seseorang berkeputusan untuk menikah dengan pasangan beda agama, banyak orang akan tersakiti dengan tindakan tersebut karena membuat suatu keputusan yang tidak bijak bahkan didapati bahwa dia bukanlah seorang Kristen yang taat kepada ajaran Tuhan. *Ketiga*, Hati Tuhan akan

<sup>15</sup> Victoria Woen, *Pandangan Alkitab Mengenai Pernikahan yang Tidak Seiman*, Exelcis Deo, Jurnal Teologi, Misiologi dan Pendidikan, Vol.4.No.1, 2020, hal. 4-5

<sup>16</sup> Victoria Woen, *Pandangan Alkitab Mengenai Pernikahan yang Tidak Seiman*, Exelcis Deo, Jurnal Teologi, Misiologi dan Pendidikan, Vol.4.No.1, 2020, hal.7



tersakiti. Orang-orang Kristen merupakan orang yang telah diangkat dari gelap kepada terang Tuhan. Karena itu, Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya kembali dan menjadi satu dengan anak-anak gelap yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada ketuhanan Yesus.<sup>17</sup> Surat Rasul Paulus 2 Korintus 6:14-15 menyatakan agar tidak menjadi pasangan yang tidak seimbang. Ayat ini merupakan larangan terhadap seorang Kristen untuk menikah dengan non-Kristen. Pernikahan Kristen melambangkan hubungan Kristus dengan jemaat adalah eksklusif dan kudus. Dalam Efesus 5 : 22-33 dijelaskan bahwa sama seperti suami harus mengasihi isteri sama seperti Kristus dan isteri harus tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Kristus. Kitab ini ialah lanjutan daripada surat pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus bagi jemaat di Korintus. Konteks Korintus adalah sebahagian besar anggota jemaat Korintus bukanlah orang Yahudi dan belum pernah diajarkan mengenai Kitab Suci Perjanjian Lama. Mereka juga memiliki latar belakang kepercayaan serta nilai-nilai moral yang sangat bertolak belakang dengan norma-norma Kristiani, dan banyak perkara yang harus diajarkan kepada mereka mengenai kekristenan sebelum mereka mencapai kedewasaan secara rohani. Menurut John Calvin, Rasul Paulus menyamakan dirinya seperti seorang bapa kepada jemaat dengan menegur kesalahan-kesalahan yang dilakukan jemaat sesuai dengan kesalahan dimana mereka telah jatuh dalam dosa. Pada sisi ini Rasul Paulus mencela perbuatan mereka yang berantisipasi dengan ritual-ritual penyembahan berhala dan mendesak mereka untuk menjauhkan diri dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan hal-hal demikian. Seharusnya orang percaya tidak memiliki persekutuan dengan kecemaran-kecemaran yang telah dilakukan mereka. Oleh itu, Paulus menegaskan nasihatnya atas dasar yang masuk akal karena banyak pertentangan-pertentangan diantara orang percaya dan tidak percaya seperti api dan air yang tidak bisa bersatu walau bagaimanapun keadaannya.

Frasa "Pasangan yang tidak seimbang" dalam bahasa Yunani adalah *eterozugou/ntej* dari kata dasar *eterozuge,w* dalam bentuk kasus *verb present imperative active nominative, jenis kelamin maskulin jamak*, kasus ini menjelaskan kata kerja yang menjadi perintah ini menunjukkan bahwa tidak boleh coba-coba. Dalam *New Internasional Version* menggunakan kata *be yoked together with unbelievers* yang artinya jadi janganlah memikul beban bersama-sama dengan tak beriman. Dalam Bahasa Indonesia Sehari-hari menuliskan janganlah menjadi sekutu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi pasangan tidak seimbang di sini tidak berbicara soal materi, melainkan iman kepercayaan kepada Kristus Yesus supaya orang percaya tidak terikat atau mengadakan persekutuan dengan orang-orang yang tidak percaya. Perintah ini dapat diterjemahkan menjadi "hentikan kebiasaanmu menjadi terikat secara heterogen dengan orang-orang yang tidak percaya". Pasangan yang tidak seimbang ini berarti bahwa orang percaya harus terpisah dari yang jahat dan mengabdikan pada pelayanan Allah artinya terpisah dari jahat yang ditunjukkan melalui cara hidup yang berbeda yang membuktikan tingkah laku moral yang sangat mulia. Pengabdian kepada Allah ditunjukkan melalui penolakan terhadap semua campur tangan berhala. Berarti menjadi pasangan yang tidak seimbang sama saja menjadi satu hati dan pikiran dengan mereka, berkompromi dengan nilai-nilai mereka, terbujuk oleh komitmen mereka. Tidak baik jika orang baik menikah dengan orang jahat dan tidak kudus, terlebih yang sifatnya tetap. Mereka akan menempuh jalan

<sup>17</sup> Go Heeng, *Konsep Memilih Pasangan Hidup Menurut 2 Korintus 6:14-15 Dan Aplikasinya Terhadap Pencegahan Perkawinan Beda Agama*, Batam: Real Didache, Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, Volume 5, No.1, Maret, 2020, hal 13, 55-57



yang berbeda, dan hal itu akan mendatangkan masalah dan duka. Hubungan semacam itu, di mana pilihan ada di tangan kita, harus ditetapkan berdasarkan peraturan. "Adalah baik bagi anak-anak Allah untuk bersekutu dengan orang-orang yang serupa dengan mereka, karena kemungkinannya akan lebih berbahaya bahwa yang buruk akan merusakkan yang lebih baik daripada mengharapkan yang baik akan menolong yang buruk".<sup>18</sup>

Mengutip pandangan Dr. Stephen Tong, Woen mengatakan bahwa pernikahan Kristen dan non-Kristen mempunyai perbedaan nilai kualitatif, yaitu: pernikahan Kristen didasarkan atas Allah sebagai sumber cinta sehingga orang Kristen hidup dalam cinta seperti Allah. Orang Kristen menjalankan sesuatu dengan teladan Kristus, meskipun dalam hal mengatakan cinta pada orang lain. Sedangkan orang non-Kristen mencintai sesuatu pasti ada sebabnya. Sebab itu terletak bukan pada luar diri yang lebih besar, tetapi di luar diri yang lebih kecil. Orang non-Kristen menyukai sesuatu karena menarik baginya. Jadi, obyek menjadi sebab untuk mengasihi diri yang lebih besar, tetapi di luar diri yang lebih kecil. Orang non-Kristen menyukai sesuatu karena menarik baginya. Jadi, objek menjadi sebab untuk mengasihi.<sup>19</sup>

PGI, Gereja Katolik (setelah konsili Vatikan II) dan kelompok-kelompok Islam (seperti "Paramadina) yang mengabsahkan pernikahan beda agama (kawin campur) sangat relevan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 16 yang menyatakan:

"Lelaki dan wanita yang sudah dewasa, tanpa sesuatu pembatasan karena suku, kebangsaan dan agama, mempunyai hak untuk kawin dan membentuk satu keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dengan hubungan dengan perkawinan, selama dalam perkawinan dan dalam soal perceraian."

Sangat jelas bahwa posisi kelompok-kelompok yang mendukung kawin campur mendasarkan dukungannya semata-mata karena pertimbangan HAM. Khususnya PGI dan Katolik, kesediaan mereka memberi dukungan kepada pernikahan beda agama disertai dengan "rekonstruksi" (penafsiran ulang) atas ayat-ayat Alkitab yang dengan tegas melarang "kawin campur," seperti 2 Korintus 6:14, serta mencari dukungan alkitabiah seperti Kidung Agung 8:6-7 "...karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api TUHAN! air yang banyak tak dapat memadamkan cinta." Dengan alasan cinta kuat seperti maut ini maka cinta tak dapat dipisahkan oleh aturan buatan manusia. Pernikahan beda agama memang tidak dapat dihindari pada suatu komunitas yang memiliki kemajemukan agama, seperti di Indonesia. Ada yang menanggapinya dengan terbuka tetapi yang lain sebaliknya. Bagi Kelompok-kelompok Kristen dan Katolik yang inklusif, maka pengharaman terhadap kawin campur tidak lagi sesuai dengan spirit zaman ini. PGI dan Katolik dengan jelas menyatakan sikap bahwa mereka tidak lagi berdiri di atas dasar teologi tradisional yang eksklusif.

### **Perspektif Pastoral Terhadap Pernikahan Beda Agama**

Persoalan diatas haruslah mendapatkan respons secara teologis. Dalam perkembangannya, Teologi modern yang menghargai pluralitas agama membangun penafsiran bahwa semua agama memiliki tujuan yang sama dalam hal keselamatan. Cara

<sup>18</sup> Sarwono, *Studi Eksegetis Makna Pasangan Seimbang dan Tidak Seimbang Berdasarkan 2 Korintus 6:14-16*, Jurnal Manna Raflesia, ½, April 2015

<sup>19</sup> Victoria Woen, *Pandangan Alkitab Mengenai Pernikahan yang Tidak Seiman*, Exelcis Deo, Jurnal Teologi, Misiologi dan Pendidikan, Vol.4.No.1, 2020, hal.8-9



untuk memperoleh keselamatan merupakan hal yang berbeda namun esensi dari keselamatan itu adalah sama. Hal ini memperkuat argumentasi dalam melakukan pendampingan sebagai kepedulian pastoral dimana model *spiritual care* menawarkan sebuah pengakuan yang bertanggungjawab bahwa semua agama memiliki kesamaan nilai. Hal ini mendasari keyakinan aksi kepedulian pastoral yang tidak mempersoalkan religiusitas seseorang ketika mengunjungi seseorang untuk sebuah aksi kepedulian pastoral.<sup>20</sup> Mengingat esensi dari pendampingan pastoral yang bersifat holistik, maka dimana ada fenomena kehidupan yang membutuhkan kepedulian pastoral, maka disana dibutuhkan sebuah aksi pastoral yang relevan.

Paradigma berteologi pastoral memberi ruang bagi kepedulian spiritual (*spiritual care paradigm*) untuk konteks kehidupan yang demikian seperti yang dijelaskan oleh Larry Kent Graham yang dikutip oleh Jan S. Aritonang. Paradigma ini merupakan paradigma post modern yang menghidupkan kembali dan mentransformasi perhatian awal bagi pemberian makna bagi kesembuhan, tanggungjawab pribadi dan ketergantungan individu terhadap kehidupan di dunia ini. Model ini memperluas wilayah kepedulian pastoral yang mencakup hal-hal yang tidak terafiliasi secara keagamaan, orang-orang yang tercabut haknya, orang-orang yang hilang dan terasing dan juga orang-orang yang sedang membayangkan dunia baru dan cara-cara baru untuk hidup dengan baik dengan keadaannya sekarang. Paradigma ini merupakan corak berteologi secara komparatif yang memperjumpakan tradisi Kristen dengan agama atau budaya lain yang ada disekitar.<sup>21</sup> Kehidupan spiritual selalu dihubungkan kepada kepercayaan individual dan diterapkan ke dalam praktek hidup yang memiliki arti yang tidak terbatas termasuk juga kapasitas individual untuk memaknai kehidupan dan situasi masing-masing individu. Kehidupan beragama juga mencakup hal ini sekaligus memformulasikan makna yang tidak terbatas dan mencari arti dari spiritualitas yang didapatkan dari pengajaran, praktek hidup dan institusi-institusi keagamaan dan kebudayaan yang berkembang. Seseorang mungkin saja mengekspresikan spiritualitasnya di luar konteks keagamaannya. Bagaimanapun juga di sana terdapat aspek-aspek spiritualitas yang tidak dicakup di dalam keagamaannya. Seperti halnya kendali yang kuat terkait kehidupan pribadi, percintaan, hobi, relasi pribadi dan tujuan hidup individu yang juga merupakan aspek hidup yang sangat penting dalam kehidupan spiritualitas seseorang yang mungkin saja tidak mendapatkan arti yang spesifik dari keagamaan itu sendiri. Spiritualitas bisa dijelaskan dalam bentuk narasi pribadi yang mencakup tubuh, pikiran, roh dan budaya yang diikat bersamaan sebagai yang menyatu dalam sebuah visi yang metafisikal yang dialami didalam kehidupan yang melaluinya individu berusaha untuk mengejar/mencari sesuatu yang baik di dalam hidupnya.<sup>22</sup>

Pendampingan pastoral dengan model *spiritual care* merupakan sebuah pendekatan yang holistik dan sangat menekankan pendekatan individual (*person centered care*) yang menempatkan individu sebagai referensinya. Penting untuk dicatat bahwa pendampingan model ini bukan lagi persoalan etis atau tidak etis tetapi lebih kepada sebuah proses untuk memastikan bahwa tujuan hidup otonom dari seseorang dan tidak didasarkan kepada keagamannya. *Pastoral care* dengan model *spiritual care* sangat kuat

<sup>20</sup> Kurt W. Schmidt, *A Christian for Christians, a Muslim for the Muslims? Reflection on a Protestant View of Pastoral Care for All Religions*, Christian Bioethics, Vol.5, 1998, 239-256

<sup>21</sup> Jan S. Aritonang, *Teologi-Teologi Kontemporer*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018, hal 370

<sup>22</sup> Simon Lasair, *What's The Point of Spiritual Care? A Narrative Response*, Journal of Pastoral Care and Counseling, Canada, Vol.72 (2), 2019, hal 115-123



mengadopsi pendekatan humanistik Rogers yang menekankan pendekatan *client-centered* sebagai metodologi dalam melakukan pendampingan pastoral dan konseling.<sup>23</sup> Secara temporal pendampingan pastoral dan *spiritual care* yang secara fundamental bersifat multidisipliner dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa prinsip keagamaan, pendampingan pastoral dan *spiritual care* adalah memiliki kesejajaran nilai dalam sistem kepercayaan. Pendampingan pastoral *spiritual care* berjuang untuk memastikan bahwa pendampingan yang bersifat *person centered* bisa dilakukan secara personal, komunal dan global.<sup>24</sup> Dengan pertimbangan yang demikian, para pelaku pendampingan pastoral seharusnya terlibat dalam usaha memampukan dirinya dan orang lain untuk menerima dan merespons semua dimensi kehidupan. Dengan demikian kepedulian pastoral akan menolong kita untuk mengeksplorasi semua dinamika hubungan-hubungan yang ada disekitar kita termasuk juga realita-realita yang transenden (yang sulit dipahami) yang terjadi di sekitar kita. Hal tersebut akan menjadi cara kita memelihara dan memperluas kepekaan kita melalui keterlibatan terhadap wilayah-wilayah spiritualitas yang tidak dieksplorasi. Sehingga kepedulian pastoral yang memiliki nilai pencarian terhadap integrasi dari pengalaman-pengalaman hidup dan pemusatan kepada pengalaman hidup individu dapat dikembangkan. Kepedulian pastoral yang demikian akan memfasilitasi keterlibatan seseorang dengan yang lain untuk memperkuat hubungannya, partisipasinya dan hal-hal yang sulit yang telah terjadi di dalam komunitas hidup di dunia.<sup>25</sup> Marthin Forward dalam tulisannya *Culture, Religious Faith, and Race*, menyebutkan bahwa kepedulian pastoral haruslah menggambarkan bagaimana Tuhan peduli atas ciptaanNya dan hal tersebut menawarkan sebuah model dialog yang mempertemukan interaksi antara realitas yang kompleks antara kebudayaan dan keyakinan iman. Realita tersebut memanggil kita untuk berefleksi dalam teologi pastoral kita. Hal ini menantang semua cara berfikir yang teoritis untuk memperlihatkan keterlibatan dan keterhubungan dengan kompleksitas keagamaan. Marthin menyimpulkan bahwa kepedulian pastoral mencoba menghubungkan keterpisahan yang sulit dari sistem kepercayaan dan pandangan dunia yang bersifat global.<sup>26</sup>

Pelayanan pastoral adalah pelayanan yang sangat penting terlebih pada konteks kehidupan masa kini dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pengertian tentang pelayanan pastoral di gereja-gereja di Indonesia pada umumnya masih sangat tradisional, sempit dan terbatas, karena pelayanan pastoral seringkali hanya diarahkan kepada orang-orang selaku individu atau kelompok kecil (misalnya keluarga) dan tidak terbuka kepada masyarakat. Gereja-gereja pada umumnya menganggap pelayanan pastoral sebagai pelayanan yang lebih ditujukan kepada anggota-anggota gereja sendiri. Pelayanan pastoral menjadi pelayanan *intern* yaitu pelayanan ke dalam sehingga bersifat eksklusif. Paradigma pelayanan pastoral yang seperti ini tidak menjawab kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat pada masa kini. Pemahaman pelayanan pastoral yang demikian disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : Pertama, pemahaman tentang pelayanan pastoral di Indonesia diwarisi dari

<sup>23</sup> Lindsay B.Carey, *Pastoral and Spiritual Care, Enciclopaedia of Global Bioetich*, Latrobe University, Melbourne, Australia, 2015, hal 1

<sup>24</sup> Lindsay B.Carey, *Pastoral and Spiritual Care, Enciclopaedia of Global Bioetich*, Latrobe University, Melbourne, Australia, 2015, hal 2

<sup>25</sup> Emmanuel Y. Lartey, *In Living Color, An intercultural Approach to Pastoral Care dan Counseling*, London: Jessica Kingsley Publisher, 2003, hal 151

<sup>26</sup> Marthin Forward, *Culture, Religious Faith, and Race*, Dalam buku : *Pastoral and Practical Theolgy*, Blackwell Publishing, hal. 248-249





barat dan belum dikembangkan sesuai dengan konteks Indonesia. Pemahaman pastoral yang diwarisi dari barat lebih mengarah ke dalam dan bersifat individualitis. Hal ini sejalan dengan latar belakang para misionaris yang melayani di Indonesia pada waktu itu yang bersifat pietistis. Kedua, pelayanan pastoral di Indonesia masih didasarkan pada gambaran gembala dan domba pada masyarakat agraris seperti yang terdapat pada beberapa teks Alkitab (Yesaya 40:11, Mazmur 23, Yehezkiel 34 dan Yohanes 10) yang ditafsirkan secara tradisional dan terbatas. Ketiga, pelayanan pastoral di Indonesia masih mengikuti pola pembagian pelayanan gereja secara tradisional dalam pengertian pelayanan pastoral dilakukan dalam bentuk verbal terhadap pribadi atau kelompok kecil (keluarga). Meskipun bersifat diakonia, pemahaman ini tidak memberi ruang bagi pelayanan pastoral kepada masyarakat dengan kompleksitas permasalahan sosial, spiritualitas dan moralitas yang ada di dalamnya. Model pelayanan pastoral yang dipraktikkan umumnya kurang serius mempertimbangkan berbagai masalah kemanusiaan yang terjadi serta konteks di mana gereja berada.<sup>27</sup>

Bestly Mesakh mengutip pandangan Seward Hiltner menyatakan bahwa Teologi pastoral adalah sebuah perspektif dimana perspektif erat kaitannya dengan sikap seorang pelayan. Berdasarkan implikasi moral dari teks orang Samaria yang murah hati ( Luk 10:30-35), maka semua hal yang menghalangi kemungkinan terbaik untuk berjumpa dengan orang yang membutuhkan pemulihan adalah tindakan perlawanan terhadap Allah. Karena itu, pelayan pastoral mesti mencurahkan seluruh energi dan perhatiannya pada mereka yang membutuhkan pertolongan tanpa memperhitungkan latar belakang yang bersangkutan dan atau hal-hal pada diri pelayan yang dapat menghalangi tindak pelayanan dimaksud. Allah yang memelihara dan memedulikan semua ciptaannya menjadi dasar dari perspektif ini<sup>28</sup>

Senada dengan itu Sigurd Bergmann yang dikutip oleh Jan S. Aritonang menuliskan bahwa istilah konteks menunjuk kepada apa yang mengelilingi suatu teks. Konteks berarti bagian-bagian dari sebuah kata yang mendahului dan mengikuti teks yang berguna untuk memahami teks tersebut. Istilah konteks menunjukkan situasi-situasi sosial, budaya dan lainnya dimana di dalamnya berbagai peristiwa terjadi. Teks teologi masuk ke dalam konteks melalui tradisi-tradisi, pengalaman-pengalaman iman dan keadaan-keadaan yang kemudian berpengaruh pada situasi kompleks. Semua hal itu menuntut kepekaan seorang teolog sebab bagaimana teologi dilakukan, apa yang menjadi isi dan fungsi teologi sepenuhnya bergantung kepada kepekaan seorang teolog mengenali konteksnya.<sup>29</sup> Daniel Sutanto juga mengatakan bahwa pelayanan pastoral dipakai untuk menggambarkan pelayanan pastoral yang holistik kepada manusia baik secara individu maupun kelompok tanpa membatasi ruang dan objek pelayanannya. Pelayanan pastoral yang holistik didasarkan pada pemikiran bahwa pelayanan pastoral pada dasarnya mencerminkan pemeliharaan Allah terhadap ciptaanNya.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Daniel Sutanto, (Ed) *Sekilas Tentang Pelayanan Pastoral Di Indonesia*, Jakarta: Majelis Jemaat GKI Menteng Jakarta, 2010, hal25-29

<sup>28</sup> Besly Messakh, *Menjadi Gereja Yang Relevan: Tinjauan Atas Praktik Pelayanan Pastoral Dalam Gereja*, Jurnal Teologi In Loco, Vol 1, No.1, April 2018

<sup>29</sup> Jan S. Aritonang, (Peny), *Teologi-Teologi Kontemporer*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018, hal 245-248

<sup>30</sup> Daniel Sutanto, *Sekilas Tentang Pelayanan Pastoral Di Indonesia*, Jakarta: GKI Menteng Jakarta, 2008, Hal 2,



Dalam perkembangannya disadari bahwa pelayanan pastoral yang dilakukan gereja tidak mungkin mencapai tujuannya, jika gereja hanya fokus pada masalah individu tanpa mempedulikan sistem atau lingkungan di mana manusia berada. Kesadaran ini muncul seiring berubahnya pandangan tentang manusia sebagai sasaran pelayanan pastoral. Manusia tidak bisa hanya dipahami sebagai sebuah dokumen (*living human document*) seperti yang digagas oleh Anton Boisen dan lama dipakai dalam dunia pastoral. Pandangan ini sangat tertutup yang tidak memberi ruang untuk melihat bahwa apa yang dialami manusia juga terkait dengan pengaruh berbagai faktor eksternal yang mesti juga diperhitungkan dalam pelayanan pastoral. Keberadaan manusia hanya bisa dipahami dalam relasi dengan faktor-faktor lain yang berada di luar dirinya. Dengan gambaran ini diharapkan pelayanan pastoral terhadap manusia dapat sekaligus memperhitungkan pengaruh faktor-faktor eksternal yang menimbulkan masalah pada manusia.<sup>31</sup> Sejalan dengan hal itu, Lartey memandang perlu untuk menambahkan dua fungsi pastoral lainnya yakni fungsi membebaskan dan memberdayakan sebagai fungsi yang melengkapi lima fungsi sebelumnya. Kedua fungsi ini berkaitan dengan pelayanan pastoral sosial yang difokuskan untuk memperbaiki dan mentransformasi sistem yang mempengaruhi kehidupan manusia. Fungsi membebaskan berkaitan dengan peningkatan kewaspadaan terhadap sumber dan penyebab penindasan dan dominasi dalam masyarakat serta bagaimana hal tersebut mesti disikapi. Fungsi memberdayakan berkaitan upaya menolong individu mengevaluasi diri dan karakter personalnya. Hal ini dilakukan bersamaan dengan upaya menggunakan sumber daya di luar diri yang bersangkutan dalam rangka menemukan kebebasan dan partisipasi hidup yang lebih besar dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Karena itu perlu dikembangkan model-model pelayanan pastoral yang mengarahkan kepedulian gereja terhadap masalah kemanusiaan yang sedang terjadi. Alasannya karena masalah-masalah kemanusiaan yang mesti ditangani saat ini memerlukan pendekatan yang lebih holistik, dimana semua aspek yang berkaitan dengan permasalahan manusia mesti diperhatikan. Dalam pelayanan pastoral dikenal empat fungsi yang selalu dipakai untuk menolong. *Pertama*, pendampingan pastoral berfungsi untuk menyembuhkan (*healing*). Dalam pengertian ini, menyembuhkan dimaksudkan sebagai kemungkinan adanya dampak-dampak positif yang timbul dari relasi pastoral dan demi pengutuhan atau integrasi seseorang berhubungan dengan kesehatan rohani dan kesejahteraannya dalam arti yang luas. Clebsch dan Jaekle mengatakan demikian: "penyembuhan adalah fungsi pastoral yang bermaksud mengatasi ketidakseimbangan seseorang dengan mengembalikan keutuhannya dan menuntun dia maju melebihi kondisinya yang sebelumnya. Fungsi ini berakar pada kitab suci yang mengacu kepada Keluaran 15:26, "Akulah, Tuhan yang menyembuhkan engkau".<sup>33</sup> *Kedua*, pelayanan pastoral berfungsi untuk menopang (*sustaining*). Dalam hal ini menopang dimaksudkan sebagai penghiburan dan penguatan yang dirasakan manusia dari relasi pastoral sewaktu ada kesusahan oleh karena mereka mengalami kehilangan, rasa sedih dan penderitaan. Fungsi ini sangat relevan untuk menolong orang-orang yang mengalami situasi atau keadaan yang tidak mungkin lagi bisa diubah misalnya karena dukacita, penyakit yang tidak bisa disembuhkan termasuk juga keadaan lainnya yang tidak mungkin lagi

<sup>31</sup> Pattison, *A Critique of Pastoral Care*. London: SCM Press. 1988, hal 88-95

<sup>32</sup> Lartey, *In Living Color: An Intercultural Approach to Pastoral Care and Counseling* (London: Jessica Kingsley Publishers. 2003, hal 62-68

<sup>33</sup> William A.Clebsch and Charles R.Jaekle, *Pastoral Care in Historical Perspective*, London: Jason Aronson Inc, 1994, 33-34



diubahkan. Kitab suci mengenal pelbagai kata menghibur. Dalam Perjanjian Lama kata *nicham* secara harfiah berarti "*membuat bernafas lagi*" dalam situasi tertekan dan sesak. Dalam Perjanjian Baru, istilah *paraklein* punya arti *menegur* dan *menghibur*, keduanya mengandung arti membangkitkan. Clebsch dan Jaekle membedakan menopang dalam empat tugas. Pertama tugas penjagaan untuk mendukung orang yang telah mengalami sebuah kehilangan agar ia tidak tenggelam terlalu jauh dan kesedihan sebisa mungkin diatasi. Kedua, penghiburan sejauh penderita terbuka terhadapnya. Ketiga, pemantapan yang berusaha mengerahkan dan menyusun kembali sisa tenaganya agar orang itu sendiri dapat menangani situasi itu termasuk situasi yang tidak mungkin lagi bisa diubah. Tugas terakhir adalah pemulihan bila orang itu mulai membangun rencana hidup yang baru agar berpangkal pada situasi yang baru itu mereka bisa menjalaninya dengan baik.<sup>34</sup> *Ketiga*, pelayanan pastoral berfungsi untuk membimbing. Dalam hal ini membimbing dimaksudkan tuntunan yang dapat timbul dari relasi pastoral yang membuat manusia merasa didukung agar berdasarkan pandangan hidupnya membuat pilihan dan mengambil keputusan dan dengan demikian berkembang dalam hal berfungsinya rohani secara mandiri. Clebsch dan Jaekle memberikan rumusan membimbing sebagai fungsi pelayanan yang merawat jiwa-jiwa dengan mencapai kebijaksanaan tertentu berhubungan dengan apa yang harus dilakukan seseorang berhadapan dengan masalah berat untuk memilih di antara pelbagai kemungkinan pemikiran atau tindakan.<sup>35</sup> *Keempat*, pelayanan pastoral juga berfungsi untuk memperbaiki hubungan/mendamaikan. Dalam hal ini mendamaikan dimaksud adanya kemungkinan makna relasi pastoral bagi manusia yang telah terasingkan satu sama lain dan dari dirinya sendiri atau dari Allah agar menemukan kembali dirinya, mengalami penerimaan dan pengampunan dan dengan demikian mulai belajar hidup dengan relasi-relasi baru.<sup>36</sup> *Kelima*, fungsi memelihara/*nurturing* yang bertujuan untuk memampukan individu berkembang secara utuh dalam berbagai tahapan kehidupan yang mesti dilalui meskipun tahapan-tahapan yang harus dilalui itu sangat sulit.<sup>37</sup> Selain itu masih ada lagi ahli lain yang menambahkan fungsi pastoral lainnya. Salah satunya adalah Emmanuel Lartey yang menambahkan fungsi membebaskan (*liberating*) dan memberdayakan (*empowering*). Fungsi ini untuk membantu seseorang menjadi penolong bagi dirinya sendiri pada masa yang akan datang pada waktu menghadapi kesulitan.<sup>38</sup> Dari beberapa fungsi pendampingan tersebut, fungsi menopang (*sustaining*) menjadi fungsi yang relevan dengan isu pernikahan beda agama dimana di dalamnya terdapat satu situasi atau keadaan yang tidak mungkin lagi diubah karena keputusan yang telah diambil untuk menikah beda agama. Fungsi yang lain yang juga relevan dengan isu diatas adalah fungsi memelihara/*nurturing* untuk memampukan mereka berkembang secara utuh dalam berbagai tahapan kehidupan yang mesti dilalui meskipun tahapan-tahapan yang harus dilalui itu sangat sulit. Fungsi yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi memberdayakan (*empowering*) agar mereka tetap mengalami perkembangan-perkembangan dan kemajuan-kemajuan rohani dalam menjalani kehidupan

<sup>34</sup> Gerben Heitink, *Fungsi-Fungsi Pokok Pemeliharaan Pastoral*, Yogyakarta :Pusat Pastoral yogyakarta, 2001, hal14-15

<sup>35</sup> William A.Clebsch and Charles R.Jaekle, *Pastoral Care in Historical Perspective*, London: Jason Aronson Inc, 1994, 42-46

<sup>36</sup> Gerben Heitink, *Fungsi-Fungsi Pokok Pemeliharaan Pastoral*, Yogyakarta :Pusat Pastoral yogyakarta, 2001, hal 25

<sup>37</sup> Gerben Heitink, *Seri Patoral 327 : Fungsi-Fungsi Pokok Pemeliharaan Pastoral*, Yogyakarta :Pusat Pastoral yogyakarta, 2001, 9-10

<sup>38</sup> Emmnuel Y. Lartey, *In Living Color: An Intercultural Approach to Pastoral Care and Counseling* (London: Jessica Kingsley Publishers. 2003, hal 62



pernikahannya. Dengan mengesampingkan kontroversi teologi yang berkembang dalam menyikapi pernikahan beda agama baik dari teologi Islam maupun Kristen, penulis melihat bahwa pendampingan pastoral dengan model *spiritual care* adalah sebuah kebutuhan yang mendesak dengan mengingat keberadaan pasangan nikah beda agama yang harus dipandang sebagai pribadi yang membutuhkannya. Paradigma pendampingan pastoral *spiritual care* yang menekankan prinsip *person centered* adalah jawaban atas dilema dari pernikahan beda agama. Pendampingan model ini tidak lagi berfokus pada persoalan etis atau tidak etis tetapi lebih kepada sebuah proses untuk memastikan bahwa tujuan hidup otonom dari seseorang tidak didasarkan kepada keagamanya.

## Analisis/Kesimpulan

### Analisis

Setiap fenomena kehidupan di jagad raya haruslah menjadi ruang berteologi. Pernikahan beda agama khususnya Islam-Kristen merupakan sebuah fenomena yang mengundang kontroversi dan menimbulkan apologetika teologi Islam dan Kristen. Meskipun ada undang-undang yang menjadi payung hukum, namun pernikahan beda agama tetaplah menjadi sebuah permasalahan. Dalil-dalil teologi yang dipakai untuk memahami fenomena tersebut tentu akan menjadi tembok yang kokoh untuk tidak membenarkan pilihan seseorang untuk menikah beda agama. Teologi yang bersifat kontemporer dan modern haruslah menghargai pluralitas agama. Hal ini memperkuat argumentasi dalam melakukan pendampingan sebagai kepedulian pastoral dimana model *spiritual care* menawarkan sebuah pengakuan yang bertanggungjawab bahwa semua agama memiliki kesamaan nilai. Hal ini mendasari keyakinan aksi kepedulian pastoral yang tidak mempersoalkan religiusitas seseorang dalam kepedulian pastoral. Paradigma berteologi pastoral telah memberi ruang bagi kepedulian pastoral *spiritual (spiritual care paradigm)* untuk konteks kehidupan yang demikian.

### Kesimpulan

Teologi pastoral adalah sebuah perspektif dimana sikap pastoral terhadap fenomena pernikahan beda agama tergantung kepada perspektif kita dalam memberi respons. Sifat pelayanan pastoral yang holistik kepada manusia baik secara individu maupun kelompok tanpa membatasi ruang dan objek pelayanannya menjadi mungkin untuk dilakukan. Fungsi pendampingan pastoral yang melekat menjadi alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menopang, memelihara dan memberdayakan pasangan yang menikah beda agama dalam paradigma *spiritual care*. Paradigma pendampingan pastoral *spiritual care* yang menekankan prinsip *person centered* adalah jawaban atas dilema dari pernikahan beda agama. Pendampingan model ini tidak lagi berfokus pada persoalan etis atau tidak etis tetapi lebih kepada sebuah proses untuk memastikan bahwa tujuan hidup otonom dari seseorang tidak didasarkan kepada keagamanya.

**\*Penulis adalah dosen tetap pada prodi pastoral konseling IAKN Tarutung**



---

### Daftar Pustaka

1. Besly Messakh,  
*Menjadi Gereja Yang Relevan: Tinjauan Atas Praktik Pelayanan Pastoral Dalam Gereja*, Jurnal Teologi In Loco, Vol 1, No.1, April 2018
2. Daniel Sutanto, (Ed),  
*Sekilas Tentang Pelayanan Pastoral Di Indonesia*, Jakarta: Majelis Jemaat GKI Menteng Jakarta, 2010
3. Emmanuel Y. Larrey,  
*In Living Color, An intercultural Approach to Pastoral Care dan Counseling*, London: Jessica Kingsley Publisher, 2003
4. Gerben Heitink,  
*Fungsi-Fungsi Pokok Pemeliharaan Pastoral*, Yogyakarta :Pusat Pastoral Yogyakarta, 2001
5. Go Heeng,  
*Konsep Memilih Pasangan Hidup Menurut 2 Korintus 6:14-15 Dan Aplikasinya Terhadap Pencegahan Perkawinan Beda Agama*, Batam: Real Didache, Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, Volume 5, No.1, Maret, 2020.
6. Isnawati,  
*Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an*, Rumah Fiqih Publishing, 2019.
7. Jan S. Aritonang,  
*Teologi-Teologi Kontemporer*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
8. Jefry Wungow,  
*Apologetika Kristen Terhadap Pernikahan Beda Agama*, Malang: STT Yestoya, RHEMA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika, Vol.1.No.1, 2015.
9. Jhon W. Creswell,  
*Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pelajar, 2008.
10. Kurt W. Schmidt,  
*A Christian for Christians, a Muslim for the Muslims? Reflection on a Protestant View of Pastoral Care for All Religions*, Christian Bioethics, Vol.5, 1998.
11. Lhatifah Munawaroh,  
*Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama*, Fikrah: Jurnal Ilmu Agidah dan Studi Keagamaan, UIN Walisongo-Semarang, Vol.5.No.1, 2017.
12. Lindsay B. Carey,  
*Pastoral and Spiritual Care, Enciclopaedia of Global Bioetich*, Latrobe University, Melbourne, Australia, 2015.
13. Marthin Forward,  
*Culture, Religious Faith, and Race*, Dalam buku : *Pastoral and Practical Theolgy*, Blackwell Publishing, 2005.
14. Muhammad Amin Suma,  
*Kawin Beda Agama, Telaah Syariah dan Qannuniah*, Jakarta: UIN Syarif Hidayattulah, 2015.
15. Muhammad Ahsubli,  
*Undang-undang perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama*, Jurnal Cita Hukum, Vol.III, No.2, Desember 2015.
16. Nofan Nur Khafid Azmi,





---

JURNAL INKLUSIF : *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*

Vol: 4 No: 1 Juni 2019.

- 17.Pattison,  
*A Critique of Pastoral Care*. London: SCM Press. 1988.
- 18.Sarwono,  
*Studi Eksegetis Makna Pasangan Seimbang dan Tidak Seimbang Berdasarkan 2 Korintus 6:14-16*, Jurnal Manna Rafflesia, April 2015.
- 19.Simon Lasair,  
*What's The Point of Spiritual Care? A Narrative Response*, Journal of Pastoral Care and Counseling, Canada, Vol.72 (2), 2019.
- 20.Sri Wahyuni,  
*Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam-IAIN Pekalongan, Vol.8.No.1, 2016.
- 21.Syamsul Hadi Untung,  
*Pernikahan Beda Agama: Kritik Terhadap Argumen Kaum Liberal*, Kalimah: Jurnal Studi Agama-agama dan Pemikiran Islam, Vol.16.No.2 2018.
- 22.Victoria Woen,  
*Pandangan Alkitab Mengenai Pernikahan yang Tidak Seiman*, Exelcis Deo, Jurnal Teologi, Misiologi dan Pendidikan, Vol.4.No.1, 2020.
- 23.William A.Clebsch and Charles R.Jaekle,  
*Pastoral Care in Historical Perspective*, London: Jason Aronson Inc, 1994.